



**P U T U S A N**

Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jember**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 1 Jember, Jawa Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Mohamad Sukari selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jember yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indrie Yati Mangastuti, Hari Yoga Pratama, S.E., dan Amri Rifqi Arriza, selaku Karyawan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.39/KC-XVI/MKR/07/2022, tanggal 21 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register nomor 177/Pendaft/Pdt/2023 tanggal 2 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN:**

**Edy Suyoto**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Jember, tanggal 26 April 1969, Pekerjaan Karyawan, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Ajung Wetan RT/RW 003/016, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Hartatik Ningsih**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jember, tanggal 8 Oktober 1981, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Ajung Wetan RT/RW 003/016, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**Tergugat I dan Tergugat II**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hadi Eko Yuchdi Yuchendi, S.H., M.H., Koswara Pandu Winata, S.H., M.H., dan Rizqi Yudha Anggara Putra, S.H., M.H., ketiganya Advokat yang beralamat kantor di Jl. M.H. Thamrin No. 145 Jember-Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023, yang telah didaftarkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register nomor 171/Pendaft/Pdt/2023 tanggal 18 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember, Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Jmr, tanggal 6 April 2023, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Jmr, tanggal 6 April 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Sederhana bulan Maret 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 6 April 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan dan dasar Gugatan Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat I dan II sebagai debitur dan Pemilik Jaminan, telah sepakat dan setuju melakukan Pemberian Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap dengan cara Penggugat memberikan pinjaman/Hutang Pokok kepada Tergugat, berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6230-01-007322-10-5 Tanggal 14 Juni 2016 dengan Hutang Pokok sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) kemudian macet dan selanjutnya Penggugat ajukan sebagai dasar gugatan.
2. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Tergugat I dan II memberikan agunan/jaminan berupa Tanah dan Bangunan sesuai dengan SHM No.1664, Luas : 194 m2 atas nama Hartatik Ningsih.
3. Bahwa bunga yang disepakati dan ditetapkan bersama antara Penggugat dan Tergugat I dan II adalah sebesar 14.4% (empat belas koma empat) pertahun, atau pembayaran tiap bulan selama 36 bulan sebesar Rp 1.988.889 (Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah ) setiap bulannya.
4. Bahwa Tergugat I dan II berkewajiban membayar hutang bunga tersebut setiap bulan sampai dengan Hutang Pokok dan bunga dibayar lunas.

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



5. Bahwa jangka waktu/jatuh tempo pelunasan pada Surat Pengakuan Hutang kredit yang telah ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II disepakati untuk jangka waktu selama 36 (enam) bulan, terhitung sejak ditanda tangannya, yakni sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan 14 Juni 2019.
6. Bahwa tiap-tiap angsuran yang dibayar oleh Tergugat I dan II seketika dan sekaligus seperti yang telah disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Kredit tanpa mesti diperlukan lagi suatu pemberitahuan resmi atau yang serupa dengan itu.
7. Bahwa apabila Tergugat I dan II lalai dalam melaksanakan kewajibannya maka tergugat I dan II sepakat membayar denda sebesar Rp 0.
8. Bahwa penggugat dengan Itikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi kewajiban yang ditentukan di Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6230-01-0097322-10-5 dengan memberikan fasilitas kredit sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh juta rupiah).
9. Bahwa setelah prestasi Penggugat telah dilaksanakan, Tergugat I dan II tidak pernah melaksanakan kewajibannya dan sampai saat ini tidak pernah membayar hutang pokok, hutang bunga dan hutang denda sampai dengan gugatan ini diajukan sehingga Penggugat mengalami kerugian.
10. Bahwa dengan Tergugat I dan II tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6230-01-007322-10-5 Tanggal 22 Oktober 2022, maka Tergugat I dan II layak dan patut secara hukum melakukan perbuatan wanprestasi.
11. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat I dan II sampai dengan 19 April 2022 adalah sebesar :  
Hutang Pokok : Rp 29.183.372 (Dua puluh Sembilan Juta seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)  
Hutang Bunga s/d Maret 2023 : Rp 7.080.474 (Tujuh Juta Delapan Puluh ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).  
Hutang Denda s/d 2022 : Rp 0 (nol)  
Total Hutang Tergugat I dan II sebesar Rp 36.263.846 (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).
12. Bahwa untuk dijaminnya pelaksanaan prestasi Tergugat I dan II kepada Penggugat, maka Tergugat I dan II atau siapa saja yang memperoleh hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas objek agunan/jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunan secara langsung dan kosong.

13. Bahwa demi terlaksananya prestasi Tergugat I dan II untuk melaksanakan pembayaran total Hutang Tergugat I dan II maka obyek agunan/jaminan dijual secara umum dan terbuka secara lelang.

14. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka telah patut dan adil Tergugat I dan II dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk memanggil Tergugat I dan II pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat, Surat Pengakuan Hutang Nomor 6230-01-0007322-10-5.
3. Menyatakan syah dan berharga agunan/jaminan yang diserahkan Tergugat I dan II kepada Penggugat, berupa Tanah dan Bangunan SHM No. 1664/2007 Luas 194 m2 atas nama Hartatik Ningsih.
4. Menetapkan Tergugat I dan II melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor Nomor 6230-01-007322-10-5.
5. Menetapkan Total Hutang Tergugat I dan II sebesar Rp 36.263.846 (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan ratus Empat Puluh Enam Rupiah).
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp 36.263.846 (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan ratus Empat Puluh Enam Rupiah).
7. Menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunan secara langsung dan kosong.
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoer bij voorraad).

*Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Jmr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Para Tergugat Untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR**

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir dihadapan persidangan dengan didampingi Kuasanya dan Tergugat II tidak hadir namun memberikan kuasa kepada Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada awal mula persidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang sebelumnya menyatakan tidak melakukan perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sederhana Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat terkecuali secara tegas Para Tergugat I dan Tergugat II mengakui sendiri suatu dalil yang kebenarannya terbukti;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur dimana Para Penggugat tidak dapat menulis tanggal berapa Surat Gugatannya dibuat, terlihat kosong pada kolom tanggal nya, hanya disebutkan pada bulan Maret 2023 surat gugatan dibuat ;
3. Bahwa antara posita dan petitumnya saling bertentangan satu sama lainnya, dikatakan Para Terugat I dan Tergugat II tidak memenuhi prestasinya atau dikatakan wan prestasi akan tetapi dalam positanya mengurangi nilai pokok pinjaman dalam point angka 9, 11 dan angka 13 gugatannya ;
4. Bahwa gugatan yang sedemikian itu mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat formal suatu gugatan dan dapat dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Bahwa gugatan Para Penggugat pada ponit angka 1 sampai dengan point angka 8 adalah benar dan sesuai fakta hukum yang terjadi dalam hubungan hukum Para Penggugat dengan Para Tergugat I dan II;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Para Penggugat pada angka 9 adalah tidak benar jika dikatakan yang sedemikian itu, Para Tergugat I dan Tergugat II sudah melaksanakan kewajibannya sebagai Debitur, yaitu membayar pokok hutang yang diberikan oleh Para Penggugat;
- Bahwa Gugatan Para Penggugat pada angka 10 adalah tidak benar jika Para Tergugat I dan Tergugat II dikatakan wan prestasi, karena keadaan lah yang menyebabkan Tergugat I dan Tergugat II belum bisa memenuhi sisa hutang kepada Para Tergugat, bahwa Tergugat I telah mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari tempatnya bekerja, kemudian ditambah dengan keadaan timbulnya Wabah Covid 19 dan seluruh dunia mengalami itu termasuk Negara Kita Indonesia, dimana dampaknya salah satunya adalah kelumpuhan ekonomi, Para Tergugat I dan Tergugat II sangat mengalami krisis ekonomi ;
- Bahwa Para Penggugat dalam point angka 11 Gugatannya menyebutkan sisa hutang pokok Para tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp.29.183.372. (Dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) serta bunga sebesar Rp.7.080.474. (Tujuh juta delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), bahwa mengingat keadaan yang terjadi, maka Para Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Para Penggugat sekiranya dapat membayar sisa angsuran pokoknya saja sebesar Rp. Rp.29.183.372. (Dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan cara diangsur dengan 6 (Enam) kali angsuran sehingga setiap angsuran sebesar Rp.4.863.895. (Empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) dan memohon untuk penghapusan bunga sebesar Rp. 7.080.474. (Tujuh juta delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) atau Para Penggugat dapat menjadwalkan ulang Sisa Hutang Para Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- Bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II sangat keberatan dengan dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 12 tersebut, mengingat Objek yang dijadikan jaminan hutang jika dijual laku setidaknya sebesar Rp.300.000.000. (Tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II sangat keberatan dengan dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 13 tersebut, dalam penyelesaian Kredit biasanya Debitur diberikan hak untuk menjual sendiri Objek yang dijadikan jaminan hutang, kemudian uang hasil penjualannya dibayarkan sebesar hutangnya kepada Para Penggugat;

*Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Para Tergugat I dan Tergugat II memohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim selaku Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diteima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;
2. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai aslinya, Keterangan-Keterangan Berhubungan Dengan Permintaan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) melalui BRI UNIT, tertanggal 2 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy, Kartu Tanda Penduduk NIK 3509172604690001 atas nama EDY SUYOTO dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3509174810810001 atas nama HARTATIK NINGSIH, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya, Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6230-01-007322-10-5, tertanggal 14 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya, Penerimaan Penyerahan Agunan yang telah diekluarkan oleh Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Jember Unit Ajung Mangli, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor 1664 tertanggal 16 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya, Kwitansi No. Rek. 6230-01-007322-10-5 atas nama Edy Suyoto tanggal 27 Januari 2016 dan Kwitansi No. Rek. 6230-01-007322-10-5 atas nama Edy Suyoto tanggal 29 September 2017, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai aslinya, Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Nomor Rekening 6230-01-007322-10-5 atas nama Edy Suyoto, selanjutnya diberi tanda P-7;

*Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Jmr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Penyelesaian Tunggakan Kredit Panggilan Ke 1 Nomor B03KC-XVI/MKR/06/2022 tanggal 10 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Penyelesaian Tunggakan Kredit Panggilan Ke 2 Nomor B05KC-XVI/MKR/06/2022 tanggal 15 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Penyelesaian Tunggakan Kredit Panggilan Ke 3 Nomor B01KC-XVI/MKR/07/2022 tanggal 04 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Aslinya, Cetak rekening koran nomor rekening 623001007322105 atas nama Edy Suyoto, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Aslinya, Cetak rekening koran nomor rekening 623001007322105 atas nama Edy Suyoto, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Aslinya, Cetak Total Kewajiban Debitur account no : 623001007322105 atas nama Edy Suyoto, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan bukti surat P-1 sampai dengan P-13 telah diberi materai secukupnya dengan rincian bukti surat, P-1, P-3 sampai dengan P-10 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti surat P-2 tidak ditunjukkan aslinya berupa fotocopy dari fotocopy, bukti surat P-11, P-12, dan P-13 diserahkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti Saksi dihadapan persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK 3509172604690001 atas nama EDY SUYOTO dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3509174810810001 atas nama HARTATIK NINGSIH, selanjutnya diberi tanda TI.II-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya, Slip Penyetoran atas nama Edy Suyoto sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta Sembilan ratus sembilan puluh rupiah), selanjutnya diberi tanda TI.II-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya, Slip Penyetoran atas nama Edy Suyoto sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta Sembilan ratus sembilan puluh rupiah) tertanggal 30 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda TI.II-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya, Tanda Bukti Penyetoran atas nama Edy Suyoto, tertanggal 30 April 2017, selanjutnya diberi tanda TI.II-4;

*Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Jmr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai aslinya, Tanda Bukti Penyetoran atas nama Edy Suyoto, tertanggal 31 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda TI.II-5;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyerahkan bukti surat TI.II-1 sampai dengan TI.II-5 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti Saksi dihadapan persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini agar diperhatikan tentang keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pada putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhananya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Para Tergugat telah melakukan Perjanjian Kredit, dimana Penggugat telah memberikan pinjaman kredit sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat berdasarkan Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6230-01-007322-10-5 tanggal 14 Juni 2016, akan tetapi Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat untuk melunasi angsuran pinjaman tersebut kepada Penggugat oleh karenanya Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat, untuk itu Para Tergugat dituntut untuk membayar kerugian yang ditimbulkannya kepada Penggugat sejumlah Rp36.263.846,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah berusaha melakukan pelunasan namun tidak bisa dikarenakan Para Tergugat mengalami krisis ekonomi akibat Tergugat I mengalami PHK dan Para Tergugat memohon kepada Penggugat untuk membayar sisa hutang pokoknya saja serta meminta untuk menjual sendiri objek yang dijadikan jaminan hutang untuk dibayarkan hasil penjualannya sejumlah hutangnya kepada Penggugat;

*Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Jmr*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR maka beban pembuktian ada pada pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat P-1 sampai dengan P-13, telah diberi materai secukupnya dengan rincian bukti surat, P-1, P-3 sampai dengan P-10 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti surat P-2 tidak ditunjukkan aslinya berupa fotocopy dari fotocopy, bukti surat P-11, P-12 dan P-13 diserahkan aslinya dan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti Saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat T-1 sampai dengan T-5 yang telah diberi materai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti Saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat ada mengajukan eksepsi, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat sebagaimana isi materi eksepsi yang disampaikan dalam jawaban Para Tergugat perkara *a quo*, berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa "*Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan*", sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat patut dikesampingkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pihak Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perlu dijelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (vide Pasal 1313 KUHPerdata);



Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara juga disebutkan bahwa *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan"* sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1239 KUHPerdara disebutkan bahwa *"tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya"* oleh karenanya akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut diatas selanjutnya apakah Gugatan Sederhana dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Permintaan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) melalui BRI Unit, diketahui bahwa Penggugat sebagai Kreditur dan Para Tergugat sebagai Debitur terikat perjanjian hutang piutang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk usaha jasa traktor dengan bunga sebesar 14.4% pertahun selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp.1.988.889 (satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang mana angsuran tersebut harus



dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 14 pada bulan angsuran yang bersangkutan, terhitung sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan 14 Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3 berupa Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor 6230-01-007322-10-5 tanggal 14 Juni 2016 tersebut Pengadilan menilai telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan tersebut diatas, dimana dalam bukti surat P-3 tersebut adanya suatu kesepakatan dimana kesepakatan yang ada pada perjanjian kredit tersebut adalah tentang pinjaman kredit dimana Penggugat sebagai Kreditur sedangkan Para Tergugat sebagai Debitur, dimana perjanjian tersebut dilakukan oleh pihak yang cakap dan hal tersebut bukanlah sesuatu hal yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas fakta dan pertimbangan tersebut maka sudah sepatutnya terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan yaitu Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Para Tergugat, Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor 6230-01-007322-10-5 tanggal 14 Juni 2016 adalah sah dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya seperti yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hutang Para Tergugat kepada Penggugat, Para Tergugat memberikan jaminan berupa Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1664, luas 194 m2, Desa Ajung, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember atas nama Hartatik Ningsih tanggal 16 Juli 2007 (bukti surat P-5) sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor 6230-01-007322-10-5, oleh karena terhadap hal tersebut dalam perkara ini telah disepakati apabila Para Tergugat tidak melaksanakan prestasi dan kewajibannya maka Para Tergugat akan menyerahkan agunan/jaminan untuk melaksanakan pembayaran total hutang Para Tergugat, maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu Menyatakan sah dan berharga agunan/jaminan yang diserahkan Para Tergugat kepada Penggugat, berupa Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 1664 luas 194 m2 atas nama Hartatik Ningsih beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksional seperlunya seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Penyelesaian Tunggalan Kredit sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat



yaitu Surat Penyelesaian Tunggalan Kredit Panggilan ke-1 Nomor B03KC-XVI/MKR/06/2022 tanggal 10 Juni 2022 (bukti surat P-8), Surat Penyelesaian Tunggalan Kredit Panggilan ke-2 Nomor B05KC-XVI/MKR/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 (bukti surat P-9), dan Surat Penyelesaian Tunggalan Kredit Panggilan ke-1 Nomor B01KC-XVI/MKR/07/2022 tanggal 04 Juli 2022 (bukti surat P-10), yang pada pokoknya menerangkan permintaan Penggugat kepada Para Tergugat untuk melakukan pembayaran cicilan yang tertunggak dan/atau pelunasan seluruh pembiayaan/hutang dari Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban dan mengabaikan peringatan-peringatan dari Penggugat oleh karenanya perbuatan Para Tergugat tersebut telah memenuhi unsur perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yaitu Para Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya dan Para Tergugat tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sudah sepatutnya petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yaitu Menetapkan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai dengan Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor 6230-01-0007322-10-5 beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksional seperlunya seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai perincian jumlah pinjaman Para Tergugat yang harus dilunasi kepada Penggugat sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) yang dimintakan Penggugat kepada Para Tergugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) dan 6 (enam) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Para Tergugat wanprestasi maka adalah hal yang wajar bila Penggugat meminta ganti kerugian atas perbuatan Para Tergugat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 BW, apabila salah satu pihak tidak memenuhi sesuatu perikatan maka terhadap hal itu dapat dituntut penggantian biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa tuntutan hutang Para Tergugat sebagaimana dalam dalil posita gugatan Penggugat angka 5 (lima) menyebutkan Para Tergugat memiliki total hutang sebesar Rp36.263.846,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian biaya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Pokok : Rp29.183.372,00 (dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Hutang Bunga : Rp7.080.474,00 (tujuh juta delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);

Hutang Denda : Rp0 (nol)

Dalam fakta persidangan Para Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran sebagaimana Formulir Kunjungan Kepada Penunggak (bukti surat P-7), oleh karenanya terhadap petitum angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam keseluruhan bukti-bukti yang diajukan penggugat terhadap jaminan/agunan yang diajukan oleh Para Tergugat tidak dilengkapi dengan pembebanan hak tanggung maka tidak serta merta beralih menjadi milik Penggugat dengan demikian petitum angka 7 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang meminta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding dan kasasi karena syarat sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tidak terpenuhi maka petitum angka 8 tentang uitvoerbaar bij voorraad haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat berada dipihak yang kalah oleh karenanya Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Para Tergugat, Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor 6230-01-007322-10-5;

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



3. Menyatakan sah dan berharga agunan/jaminan yang diserahkan Para Tergugat kepada Penggugat, berupa Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 1664 luas 194 m2 atas nama Hartatik Ningsih;
4. Menetapkan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai dengan Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor 6230-01-0007322-10-5;
5. Menetapkan Total Hutang Para Tergugat sejumlah Rp36.263.846,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp36.263.846,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat dengan didampingi oleh Kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jember pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Nova Yorista Asmara, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran         | : Rp 30.000,00         |
| 2. Proses              | : Rp 150.000,00        |
| 3. Panggilan           | : Rp 12.000,00         |
| 4. PNB                 | : Rp 40.000,00         |
| 5. Redaksi             | : Rp 10.000,00         |
| 6. Materei             | : Rp 10.000,00         |
| 7. <u>Biaya Sumpah</u> | : <u>Rp 125.000,00</u> |

**Jumlah**

**: Rp 377.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)